



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

PUTUSAN

NOMOR: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Hairul Sani
Tempat, Tanggal lahir : Tg. Morawa, 03 Desember 1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang
Alamat : Jln. Medan-L. Pakam. KM. 18,5 DSN III
Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

KPU Kabupaten Deli Serdang, yang beralamat di Jl. Komplek Pemda Deli Serdang, Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah mendengar laporan pelapor;
Mendengar jawaban terlapor;
Mendengar keterangan serta penjelasan dari Pelapor dan Terlapor;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pelapor dan terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024 yang di registrasi pada Tanggal 26 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

Halaman 1 dari 21



1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- 1.1 Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Deli Serdang di D'Prima Hotel Kualanamu, Jl. Sultan Serdang No. 88 Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dimulai pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, dan selesai hari Senin tanggal 11 Maret 2024;
- 1.2 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 (dua) yang meliputi Kecamatan Gunung Meriah, Bangun Purba, STM Hulu, STM Hilir, dan Tanjung Morawa, telah terjadi perubahan suara Calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam satu Partai Politik (Partai Gerindra);
- 1.3 Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO) dari seluruh Kecamatan pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 (dua) suara Calon atas nama Hairul Sani dari Partai Gerindra berjumlah : 7491 suara, dan suara Calon atas nama Paian Purba. SH berjumlah 7408 suara;
- 1.4 Bahwa ternyata pada saat KPUD Kabupaten Deli Serdang melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara calon atas nama Hairul Sani dari Partai Gerindra berubah menjadi : 6379 suara, dan calon atas nama Paian Purba dari partai Gerindra berubah menjadi 7408 suara.
- 1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (6) huruf e, angka 5 (lima) PKPU Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, disebutkan "KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dengan langkah langkah diantaranya membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KAB/Kota, atau D.Hasil Kecamatan-DPRK;





- 1.6 Bahwa dalam melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan 2 (dua), KPUD Kabupaten Deli Serdang diduga tidak mencocokkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA sebagai dimaksud pada angka 5 (lima);
- 1.7 Bahwa untuk diketahui pada saat rekapitulasi hasil Perolehan suara tidak ada saksi yang keberatan yang dapat dijadikan dasar oleh KPUD Kabupaten Deli Serdang untuk merubah hasil perolehan suara dimaksud;
- 1.8 Bahwa selain cacat administrasi, Pelapor menganggap Perbuatan KPUD Kabupaten Deli Serdang yang menerbitkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO) sama dengan merubah Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 505 dan/atau pasal 551, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, yang dapat diancam dengan hukuman pidana.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Foto Copy Formulir Model D. Hasil DPRD KABKO
2.	P-2	Foto Copy Formulir Model D. Hasil DPRD KABKO Kecamatan Tanjung Morawa
3.	P-3	Berita Acara nomor: 15/-BA/120702/2024, tentang Kesalahan Pengimputan hasil rekapitulasi

4.	P-4	Rekaman video pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, di D'Prima Hotel pada tanggal 09 Maret 2024
----	-----	---

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Menimbang, bahwa pada saat berjalannya proses persidangan hari Selasa tanggal 23 April 2024 dengan agenda pembuktian dan kesimpulan, Pelapor mengirimkan surat berupa permohonan penundaan sidang pelanggaran administratif pemilu.

Dalam hal ini Pelapor tidak memiliki otoritas untuk meminta penundaan sidang karena sidang sedang berlangsung (skorsing sidang/lshoma). Dimana pada persidangan pada tanggal 22 April 2024 Pelapor menyatakan kesiapannya atau menyanggupi mengikuti persidangan pada tanggal 23 April 2024 dan Pelapor juga sudah mengikuti persidangan pada tanggal 23 April 2024 dengan agenda Pembuktian, Keterangan saksi dan Penyampaian Kesimpulan.

Dalam hal ini Pelapor tidak mengajukan saksi.



4. JAWABAN TERLAPOR

I. Identitas Terlapor

1. Nama : Syahrial Effendi
Alamat : Jl. Karya Jasa No. 8, Lubuk Pakam, Deli Serdang
Jabatan : Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang
2. Nama : Mulianta Sembiring
Alamat : Jl. Karya Jasa No. 8, Lubuk Pakam, Deli Serdang
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang
3. Nama : Relis Yanthy Panjaitan

Alamat : Jl. Karya Jasa No. 8, Lubuk Pakam, Deli Serdang

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang

4. Nama : Timo Dahlia Daulay

Alamat : Jl. Karya Jasa No. 8, Lubuk Pakam, Deli Serdang

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang

5. Nama : Ziaulhaq Siregar

Alamat : Jl. Karya Jasa No. 8, Lubuk Pakam, Deli Serdang

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang

Sebagai Pihak Terlapor dalam perkara dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan register perkara Nomor 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024 di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.



- Bahwa mengingat masa kerja Terlapor berakhir terhitung mulai tanggal 14 April 2024, maka berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 466 Tahun 2024 tanggal 4 April 2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, seluruh tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Deli Serdang diambil alih oleh KPU Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 374/PY.01.1-SKK/12/2024 tanggal 18 April 2024 KPU provinsi Sumatera Utara memberikan Kuasa kepada:
 1. Nama : Nazrul Ichsan Nasution
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Deli Serdang
 2. Nama : Hendra M. Nur
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Deli Serdang
 3. Nama : Maisaroh Lubis
Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Hukum Dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang

Masing-masing adalah Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang, yang berkedudukan di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Karya Jasa Nomor 8 Lubuk Pakam.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

2.1 KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN DELI SERDANG



- Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka 32 menyebutkan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga berdasarkan Peraturan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tersebut, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dugaan pelanggaran administratif pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dikarenakan keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Pelapor adalah perselisihan tentang hasil perolehan suara yang berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan tentang kewenangan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

2.2 Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

dengan uraian sebagai berikut :

- Pelapor tidak menjelaskan secara rinci tentang dugaan pelanggaran apa terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan tahapan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang.
- bahwa Pelapor tidak menjelaskan secara terperinci mengenai waktu dan tempat (TPS dan Desa) terjadinya dugaan pelanggaran administratif pada tahapan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang.

III. DALAM POKOK ADUAN LAPORAN

3.1 Bahwa dalam pokok aduan laporan dari Pelapor yang menyebutkan "bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada hari Minggu s.d Senin, tanggal 10 s.d 11 Maret 2024, bahwa hal tersebut tidak benar. KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 s.d 8 Maret 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang, dan tanggal 09 s.d 11 Maret 2024 bertempat di D'Prima Hotel Kualanamu yang dibuktikan dengan Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang dan Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hari 9 (Kesembilan) Dan Hari 10 (Kesepuluh) Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut dengan Bukti T-1;

3.2 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Tanjung Morawa dilaksanakan selama 2 (dua) Hari yaitu pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 09 s.d 10 Maret 2024 bertempat di D'Prima Hotel Kualanamu yang dibuktikan dengan Daftar Hadir, selanjutnya disebut dengan Bukti T-2;





- 3.3 Bahwa tidak benar terjadi perubahan perolehan suara untuk Daerah Pemilihan 2 yaitu Kecamatan Gunung Meriah, Bangun Purba, STM Hulu, STM Hilir Dan Tanjung Morawa untuk Partai Gerindra. Dan bahwa dalam laporan yang didalihkan Pelapor sudah menjelaskan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tidak ada satu saksi pun yang mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi, yang dibuktikan dengan Model D. Hasil KABKO Dapil 2, selanjutnya disebut dengan Bukti T-3;
- 3.4 Bahwa setelah selesai melakukan Pembacaan Hasil Rekapitulasi Model D Hasil Kecamatan-DPRD PROV, PPK Kecamatan Tanjung Morawa menyampaikan kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Deli Serdang, dan Saksi Calon Anggota DPD, beserta Bawaslu Kabupaten Deli Serdang bahwa PPK Tanjung Morawa melaksanakan Sinkronisasi data terkait beberapa penginputan data yang keliru dan telah disesuaikan dengan data C. Hasil. Atas Kesalahan Penginputan Hasil Rekapitulasi tersebut, para saksi dan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang setuju untuk dilakukan perbaikan atas kesalahan input dimaksud, dibuktikan dengan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 15/-BA/120702/2024 tanggal 8 Maret 2024, yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Tanjung Morawa, selanjutnya disebut dengan Bukti T-4;
- 3.5 Bahwa terhadap perbaikan kesalahan penginputan hasil rekapitulasi Kecamatan Tanjung Morawa dilakukan di Panel utama pada tanggal 09 Maret 2024, dilanjutkan lagi pada tanggal 10 Maret 2024 yang disaksikan oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Deli Serdang beserta Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, PPK Kecamatan Tanjung Morawa membacakan Hasil Rekapitulasi Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO



pemilihan DPRD Kabupaten Kecamatan Tanjung Morawa. Setelah selesai dilakukan Pembacaan Hasil Rekapitulasi Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO rekapitulasi ulang pemilihan DPRD Kabupaten Kecamatan Tanjung Morawa, Saksi Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Deli Serdang beserta Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menyetujui Perbaikan Kesalahan Penginputan Hasil Rekapitulasi, yang dibuktikan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO rekapitulasi ulang pemilihan DPRD Kabupaten Kec. Tanjung Morawa, selanjutnya disebut dengan Bukti T-5;

- 3.6 Bahwa dugaan Terlapor tidak melakukan penyandingan data formulir D Hasil Kecamatan dengan C. Hasil Kecamatan adalah tidak benar. Terlapor telah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (6) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Pada saat perbaikan hasil penginputan, Terlapor telah melakukan penyandingan data dengan C. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;
- 3.7 Bahwa Terlapor sudah melakukan seluruh proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sehingga dugaan yang didalilkan Pelapor tidak dapat diterima.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Terlapor mohon kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Terlapor

2. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Deli Serdang berpendapat lain
mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian jawaban ini disampaikan.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Deli Serdang dan undangan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hari 9 (Sembilan) dan hari 10 (Sepuluh) di tingkat Kabupaten Deli Serdang
2.	T-2	Daftar hadir pelaksanaan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan Tanjung Morawa dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 9 s/d 10 Maret 2024 bertempat di D'Prima Hotel Kualanamu
3.	T-3	Formulir Model D. Hasil KABKO Dapil 2
4.	T-4	Berita acara rapat pleno panitia pemilihan kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 15/BA/120702/2024 tanggal 08 Maret 2024
5.	T-5	Foto copy formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO Rekapitulasi ulang pemilihan DPRD Kabupaten Kecamatan Tanjung Morawa

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terlapor tidak mengajukan saksi karena sudah cukup dengan bukti tertulis yang disampaikan.

7. KESIMPULAN

Pelapor tidak menyampaikan kesimpulannya dan Terlapor telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 23 Maret 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1 Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan



8.1.1 Bahwa dalam sidang pemeriksaan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Deli Serdang telah berakhir masa jabatannya periode 2019 – 2024 maka Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Deli Serdang di ambilalih oleh KPU Provinsi Sumatera Utara. Hal ini di buktikan dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 466 Tahun 2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

8.1.2 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara memberikan kuasa kepada sekretariat KPU Deli Serdang atas nama Nazrul Ichsan Nasution (Sekretaris KPU Deli Serdang), Hendra M. Nur (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat) dan Maisaroh Lubis (Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM) dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus KPU Provinsi

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

Halaman 11 dari 21

Sumatera Utara Nomor: 374/PY.01.1-SKK/12/2024 di tandatangani oleh Agus Arifin Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

- 8.1.3 Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten/Kota Deli Serdang dilaksanakan pada Tanggal 01 s/d 08 Maret 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Deli Serdang, dan tanggal 09 s/d 11 Maret 2024 bertempat di D'Prima Hotel Kualanamu yang dibuktikan dengan undangan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Deli Serdang (vide bukti T-1);
- 8.1.4 Bahwa benar terdapat ketidaksesuaian jumlah pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO pada Dapil 2 Kecamatan Tanjung Morawa, namun sudah dilakukan sinkronisasi data dan telah disesuaikan dengan data C.Hasil. Atas kesalahan pengimputan tersebut para saksi setuju untuk dilakukan perbaikan dibuktikan dengan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 15/-BA/120702/2024 tanggal 08 Maret 2024 (vide bukti T-4);
- 8.1.5 Bahwa pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian Pelapor menyatakan tidak hadir atau tidak menyaksikan langsung rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten di D'Prima Hotel Kualanamu sehingga tidak mengetahui proses rekapitulasi tingkat kabupaten;
- 8.1.6 Bahwa pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian Pelapor tidak dapat memperlihatkan dan/atau membuktikan dimana terjadi pergeseran suara. Pelapor menyatakan tidak mengetahui dikolom mana pada bukti terdapat pergeseran suara;
- 8.1.7 Bahwa pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian Terlapor menyatakan bahwa PPK Tanjung Morawa melaksanakan sinkronisasi data terkait beberapa pengimputan data yang keliru dan telah disesuaikan dengan data C.Hasil rekapitulasi

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

Halaman 12 dari 21





sehingga ada D.Hasil Kecamatan Rekapitulasi ulang untuk Kecamatan Tanjung Morawa. Bahwa dalam proses penyandingan dijelaskan PPK menjelaskan bahwa di TPS mana saja terjadi kekeliruan kemudian di cek dengan Model C.Hasil dan kemudian disetujui dengan saksi yang berhadir pada saat rekapitulasi tersebut. Setelah proses di panel tersebut lalu di bawa ke panel utama untuk disahkan dan diterima oleh saksi panel utama. Kemudian C.Hasil dibacakan kembali oleh PPK dan dituangkan kembali ke D.Hasil kabupaten;

8.1.8 Bahwa pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian Terlapor menyatakan bahwa Saksi Partai Gerindra Hadir dan dibuktikan dengan bukti daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten Deli Serdang Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide bukti T-2);

8.1.9 Bahwa saksi dari partai Gerindra pada tanggal 09 Maret 2024 berdasarkan surat mandat dan daftar hadir rapat rekapitulasi di tingkat Kabupaten di panel utama atas nama OK Alamsyah P dan di Panel Tanjung Morawa saksi atas nama Budi Sitepu. Saksi-saksi tersebut tidak ada menyatakan keberatan terhadap hasil perbaikan tersebut dan D.Hasil Kecamatan untuk DPRD KABKO tingkat kabupaten Dapil 2 juga ditandatangani oleh saksi partai Gerindra atas nama Budi Sitepu (vide bukti T-5);

8.1.10 Bahwa pada sidang tanggal 23 April 2024 dengan agenda pembuktian dan kesimpulan, Pelapor mengirimkan surat berupa permohonan penundaan sidang pelanggaran administratif pemilu. Dalam hal ini Pelapor tidak memiliki otoritas untuk meminta penundaan sidang karena sidang sedang berlangsung (skorsing sidang/lshoma). Dimana pada persidangan pada tanggal 22 April 2024 Pelapor menyatakan kesiapannya atau menyanggupi mengikuti persidangan pada tanggal 23 April 2024

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

Halaman 13 dari 21

dan Pelapor juga sudah mengikuti persidangan pada tanggal 23 April 2024 dengan agenda Pembuktian, Keterangan saksi dan Penyampaian Kesimpulan.

8.2 Penilaian dan pendapat majelis pemeriksa

8.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;

8.2.2 Menimbang bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya Bawaslu Deli Serdang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dugaan pelanggaran administratif pemilu karena dalil-dalil yang diajukan Pelapor adalah perselisihan tentang hasil perolehan suara. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian peristiwa dengan bukti-bukti laporan Pelapor yang menjadi objek pelanggaran adalah prosedur/tata cara/mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno terbuka KPU Deli Serdang sehingga terhadap laporan yang disampaikan Pelapor merupakan bagian proses pelaksanaan pemilu dan oleh karenanya masih menjadi ranah kewenangan Bawaslu;

8.2.3 Menimbang bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor yang menyatakan Laporan Pelapor Kabur/tidak jelas (obscuur Libel) majelis berpendapat bahwa setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bahwa terdapat dugaan pelanggaran Pemilu tentang perubahan suara pada dokumen sertifikat perolehan suara Model C.Hasil Salinan ke model Formulir D.Hasil sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor sehingga patut diduga adanya prosedur/tata cara/mekanisme yang dilanggar/tidak dilaksanakan oleh KPU Deli Serdang dan/atau PPK Kecamatan



Tanjung Morawa dalam melakukan pemeriksaan dan pencermatan serta pembedaan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

8.2.4 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;

8.2.5 Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

8.2.6 Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilu;

8.2.7 Menimbang Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan "*dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembedaan*";

8.2.8 Menimbang Pasal 59 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan "*dalam hal*

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

Halaman 15 dari 21



terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan”;

8.2.9 Menimbang bahwa bukti Terlapor berupa Berita Acara Nomor: 15/-BA/120702/2024 tentang Kesalahan Pengimputan Hasil Rekapitulasi bahwa setelah selesai melakukan pembacaan hasil rekapitulasi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov, PPK Kecamatan Tanjung Morawa menyampaikan kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Deli Serdang, dan Saksi Calon Anggota DPD, beserta Bawaslu Kabupaten Deli Serdang bahwa PPK Tanjung Morawa melaksanakan Sinkronisasi data terkait beberapa penginputan data yang keliru dan telah disesuaikan dengan data C. Hasil. Atas Kesalahan Penginputan Hasil Rekapitulasi tersebut, para saksi dan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang setuju untuk dilakukan perbaikan atas kesalahan input dimaksud;



8.2.10 Menimbang bahwa Bukti Terlapor berupa foto copy formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO rekapitulasi ulang pemilihan DPRD Kabupaten Kecamatan Tanjung Morawa bahwa terhadap perbaikan kesalahan penginputan hasil rekapitulasi Kecamatan Tanjung Morawa dilakukan di Panel utama pada tanggal 09 Maret 2024, dilanjutkan lagi pada tanggal 10 Maret 2024 yang disaksikan oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Deli Serdang beserta Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, PPK Kecamatan Tanjung Morawa membacakan Hasil Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO pemilihan DPRD Kabupaten Kecamatan Tanjung Morawa. Setelah selesai

dilakukan Pembacaan Hasil Rekapitulasi Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO rekapitulasi ulang pemilihan DPRD Kabupaten Kecamatan Tanjung Morawa, Saksi Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Deli Serdang beserta Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menyetujui Perbaikan Kesalahan Penginputan Hasil Rekapitulasi;

8.2.11 Menimbang bahwa Terlapor Pada saat perbaikan hasil penginputan, Terlapor telah melakukan penyandingan data dengan C. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;

8.2.12 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (6) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum "membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model:



- a. D.Hasil Kecamatan-PPWP
- b. D.Hasil Kecamatan-DPR
- c. D.Hasil Kecamatan-DPD
- d. D.Hasil Kecamatan-DPRD-PROV, D.Hasil Kecamatan-DPRA, D.Hasil Kecamatan-DPRP, D.Hasil Kecamatan-DPRPB, D.Hasil Kecamatan-DPRPT, D.Hasil Kecamatan-DPRPS, D.Hasil Kecamatan-DPRPP, atau D.Hasil Kecamatan-DPRPBD; dan
- e. D.Hasil Kecamatan-DPRD-KAB/KOTA atau D.Hasil Kecamatan-DPRK

Dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d";

8.2.13 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum "dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

Halaman 17 dari 21

pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e dan huruf f, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. D.Hasil Kecamatan-PPWP
- b. D.Hasil Kecamatan-DPR
- c. D.Hasil Kecamatan-DPD
- d. D.Hasil Kecamatan-DPRD-PROV, D.Hasil Kecamatan-DPRA, D.Hasil Kecamatan-DPRP, D.Hasil Kecamatan-DPRPB, D.Hasil Kecamatan-DPRPT, D.Hasil Kecamatan-DPRPS, D.Hasil Kecamatan-DPRPP, atau D.Hasil Kecamatan-DPRPBD; dan
- e. D.Hasil Kecamatan-DPRD-KAB/KOTA atau D.Hasil Kecamatan-DPR.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan”;



8.2.14 Menimbang bahwa pada Pasal 1 angka (27) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum, Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

Bahwa dalam bukti Terlapor Daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Deli Serdang Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa utusan atau saksi dari partai Gerindra atas nama Budi S Sitepu Hadir pada Rekapitulasi di Panel I / D'Prima Hotel Kualanamu

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

Halaman 18 dari 21



pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.00 wib – 12.30 wib, utusan/saksi atas nama OK. Alamsyah P hadir pada Rekapitulasi di Aula Kantor KPU/D'Prima Hotel pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 10.00 wib – 12.30 wib, utusan/saksi atas nama A. Sapril hadir pada Rekapitulasi di Aula Kantor KPU/D'Prima Hotel pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 13.30 wib – 18.30 wib, utusan/saksi atas nama Salamuddin hadir pada Rekapitulasi di Aula Kantor KPU/D'Prima Hotel pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 20.00 wib – 22.00 wib.

Para saksi tidak ada mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Nomor: 15/-BA/120702/2024 tentang Kesalahan Pengimputan Hasil Rekapitulasi;

8.2.15 Menimbang bahwa bukti Terlapor berupa Formulir Model D.Hasil KABKO Dapil 2 ditanda tangani oleh saksi dari Partai Gerindra;

8.2.16 Menimbang bahwa Terlapor sudah melakukan seluruh proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai politik, proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Deli Serdang/PPK Tanjung Morawa sudah sesuai dengan Prosedur, Tata Cara, dan Mekanisme dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;
2. Bahwa dalam proses pemeriksaan Terlapor dalam pelaksanaan rekapitulasi sudah sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

Halaman 19 dari 21

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang oleh 1) **Febryandi Ginting S, M.Si**, sebagai Ketua, 2) **Sartua Tjarda Situmorang, SH**, 3) **Zulkifli Nasib Lumbangaol, SH**, 4) **Abdul Halim, M.Pd**, dan 5) **Hendri Sinaga, S.H.I** masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat, Bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

Ketua

Ttd

Febryandi Ginting S, M.Si

Anggota

Ttd

Sartua Tjarda Situmorang, SH

Anggota

Ttd

Zulkifli Nasib Lumbangaol, SH

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

Halaman 20 dari 21

Anggota


Ttd

Abdul Halim, M.Pd

Anggota

Ttd

Hendri Sinaga, S.H.I



Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

SRI AFRINA HARAHAP, S.Psi., M.Psi

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

Halaman 21 dari 21